

# **SURAT-SURAT KERAJAAN UNTUK PENGUASA KERINCI: TINJAUAN TERHADAP NASKAH Cod.Or. 12.326 KOLEKSI PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS LEIDEN**

**Hafiful Hadi Sunliensyar**

Peneliti Independen

[hafifulhadi222@gmail.com](mailto:hafifulhadi222@gmail.com)

---

## **ABSTRACT**

Not all of Jawi manuscripts in the Kerinci had documented and transliterated by Voorhoeve. For example, the document Cod. Or. 12. 326, the collection of Universiteit Leiden Library or the document ML 396, the collection of Perpustakaan Nasional. This research purpose is for knowing the contain of the text of ML 396/Cod. Or. 12.326 and considering the historical background of the text. The method that utilized in this research is collecting of data, transliterating and interpreting text of manuscripts from historical perspective. The result of this research, known that three manuscripts are surat piagam (royal charter) from Jambi Sultanate to Depati Suta Menggala in Tanah Seleman, Kerinci. Meanwhile, two manuscripts other are surat titah (royal commandment letter) for Depati Empat. The first surat titah from Sultan Ahmad Syah and Pangeran Suta Mangunjaya, contains the adjuration of troop assistance to attract Palembang people. The second surat titah from Sultan Ahmad Syah, contains the bidding of Sultan in order to Depati Empat still recognized his authority and cooperated with him, accompanied by special rewards that offered. The five manuscripts was issued in ongoing conflict between two successors of Jambi Kingdom in 17th century.

## **ABSTRAK**

Tidak semua naskah-naskah Jawi yang ada di Kerinci telah didokumentasi dan ditransliterasikan oleh Voorhoeve. Misalnya saja naskah bernomor Cod.Or.12.326 koleksi perpustakaan Universitas Leiden atau bernomor ML 396 dalam koleksi Perpustakaan Nasional, yang sekaligus menjadi objek penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kandungan teks dari naskah Cod.Or. 12.326/ ML 396 dan meninjau latar belakang historis dalam teks tersebut. Hal ini dilakukan untuk merekonstruksi kembali historiografi Kerinci pada periode Islam. Metode yang digunakan adalah dengan pengumpulan data, alih aksara dan interpretasi terhadap kandungan teks dari perspektif historisnya. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini diketahui bahwa tiga naskah merupakan surat piagam yang dikirim pihak Jambi untuk Depati Suta Menggala di Tanah Seleman, Kerinci. Sementara itu, dua naskah lain merupakan surat titah yang dikirim untuk Depati Empat. Surat titah pertama berasal Sultan Ahmad Syah dan Pangeran Suta Mangunjaya yang isinya berupa permohonan bantuan pasukan untuk melakukan serangan kepada orang Palembang. Surat titah kedua berasal Sultan Ahmad Syah yang berisi perintah agar Depati Empat tetap mengakui kekuasaan dan bekerja sama dengannya dengan imbalan-imbalan khusus yang ditawarkan. Kelima naskah ini dikeluarkan saat konflik antara dua suksesor Kerajaan Jambi sedang berlangsung pada abad ke-17 M.

*Keywords: Old Manuscripts, Jawi, Kerinci, Jambi*

## **1. PENDAHULUAN**

Secara umum diketahui bahwa naskah-naskah kerajaan yang dikirim untuk penguasa Kerinci telah didokumentasi dan ditransliterasi semua oleh Voorhoeve sekitar tahun 1941. Namun dewasa ini, diketahui bahwa masih terdapat beberapa naskah yang belum terdokumentasi atau yang belum dilakukan transliterasi oleh Voorhoeve. Misalnya saja, surat piagam Tanah Hiang yang dikeluarkan oleh Pangiran Depati Anum dan surat titah Sultan Inderapura untuk Depati Raja Muda Putih di Kemantan. Kedua naskah ini telah didokumentasikan oleh British Library sekitar tahun 2006 dalam program EAP117. Selain naskah tersebut di atas, ada lagi naskah lain berupa fotokopi dari salinan naskah asli yang menjadi koleksi Perpustakaan Universitas Leiden dengan kode nomor Cod. Or. 12. 326 (Annabel Gallop, Komunikasi personal, 28 Juni 2019 Pukul 15.00). Naskah Cod. Or. 12.326 ini juga menjadi koleksi Perpustakaan Nasional dengan Nomor ML 396 yang terbagi dalam 5 bagian koleksi digital (A-D).

Surat-surat kerajaan yang dikirim untuk penguasa Kerinci umumnya merupakan naskah piagam (Gallop, 2009). Naskah ini berisi pengakuan pihak kerajaan terhadap kekuasaan para depati disertai dengan keterangan batas-batas wilayah kekuasaan dan penjelasan mengenai hak dan kewajiban mereka. Sementara itu naskah-naskah bernomor Or. 12326 ini, sama sekali belum diketahui kandungan teksnya. Untuk itu, sangat penting dilakukan alih aksara dan tinjauan historis dari isi teks naskah tersebut dalam rangka melengkapi data kesejarahan di wilayah Jambi terutama Kerinci.

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah (1) apa kandungan teks dari naskah bernomor Cod. Or. 12.326/ML 396 ini? (2) Bagaimana latar belakang sejarah yang terdapat di dalam kandungan teks naskah ini? Tujuan dilakukan penelitian ini adalah mengetahui kandungan teks dari naskah Cod.Or. 12.326/ ML 396 dan untuk melihat latar belakang historis berdasarkan teks tersebut. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data baru guna merekonstruksi kembali historiografi Kerinci pada periode Islam.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Naskah Jawi adalah naskah yang ditulis menggunakan aksara Arab-Melayu atau disebut pula sebagai aksara Jawi. Di dalam artikelnya, Ellya Roza (2017) menyebutkan bahwa aksara Jawi merupakan aksara Arab yang telah dimodifikasi sesuai dengan bahasa Melayu. Jumlah abjad pada aksara ini terdiri dari 34 huruf dengan rincian 29 merupakan abjad Arab itu sendiri (huruf hijaiyah) dan lima abjad tambahan yang disesuaikan dengan pelafalan dalam bahasa Melayu.

Bukti arkeologis tertua tentang penggunaan aksara Jawi dalam masyarakat Melayu adalah pada sebuah batu bersurat yang ditemukan di Kuala Berang, Terengganu, Malaysia. Prasasti ini memuat pertanggalan 04 Rajab 702 Hijriah atau bertepatan dengan 22 Februari 1303 M (Alattas, 1972: 3). Penggunaan aksara Jawi kemudian berkembang seiring dengan banyaknya kerajaan bercorak Islam yang berdiri dan berkembang di Nusantara sejak abad ke-16 M. Penggunaan aksara Jawi tertua pada naskah terdapat di dalam surat yang dikirim oleh Sultan Abu Hayat dari Ternate kepada Raja João III dari Portugis, berangka tahun 928 Hijriah (1521-1522 M). Aksara Jawi ini juga digunakan oleh para penguasa Jambi dan Minangkabau dalam berbagai surat-suratnya yang dikirim ke berbagai wilayah termasuk ke wilayah Kerinci.

Naskah-naskah Jawi yang ditemukan Kerinci telah diteliti secara intensif oleh Voorhoeve pada 1941-1942. Voorhoeve dalam penelitiannya itu telah mendokumentasikan sekitar 89 naskah beraksara Jawi yang ditulis pada kertas (Kozok, 2006: 48). Di antara 89 naskah tersebut, sekitar lima puluhan di antaranya merupakan surat-surat kerajaan yang dikirim kepada penguasa Kerinci. Surat-surat kerajaan tersebut berasal dari Kerajaan Islam yang merupakan jiran dari wilayah Kerinci yaitu Jambi, Minangkabau dan Inderapura.

Surat-surat kerajaan dari Jambi umumnya merupakan surat piagam (lihat bagian pendahuluan). Struktur dan isi dari teks-teks piagam Jambi ini telah diteliti secara mendetail oleh Gallop (Gallop, 2009). Ia menggolongkan piagam jambi terdiri dari dua jenis yakni piagam yang bertanggal dan tanpa tanggal. Pada naskah piagam yang bertanggal, bagian atas teks dibubuhi dengan cap raja dan/atau cap dari pejabat Kesultanan yang berwenang—umumnya para pangeran yang berstatus sebagai wakil raja—selanjutnya teks berisi pembuka yang terdiri enam unsur yakni pertanggalan, frasa *pada saat ini (at this time)*, nama-nama pemberi atau yang mengeluarkan naskah, jenis naskah, nama-nama penerima naskah dan tujuan dikeluarkannya naskah. Selanjutnya barulah isi teks disebutkan. Sementara itu, naskah-naskah yang tidak memuat unsur pertanggalan setelah bubuhan cap akan langsung menyebut jenis naskah, nama-nama yang mengeluarkan naskah, nama-nama yang menerima naskah dan pesan atau tujuan dikeluarkannya naskah itu.

Surat-surat kerajaan yang berasal dari penguasa Minangkabau umumnya disebut sebagai Surat Cap (Drakard, 1993). Surat-surat Kerajaan Minangkabau ini biasanya adalah surat jalan (*letter of creance*) atau kredensial (surat pengenalan) bagi utusan dari Minangkabau untuk bepergian ke wilayah-

wilayah rantau atau wilayah yang lebih jauh. Selain itu, juga digunakan oleh wakil dan para kepala daerah bawahan sebagai bukti penghargaan atau penyerahan wewenang dari otoritas kerajaan kepada mereka (Dulaurier dalam Drakard, 1993: 198).

Menurut Drakard (1993: 195-196) surat cap dari Minangkabau memiliki kepala surat yang berisi tentang penjelasan pendirian dan dasar kerajaan Minangkabau yang dimulai dari Nabi Adam sampai Iskandar Zulkarnain. Selanjutnya, diikuti dengan penjelasan “kebesaran” atau tanda-tanda kebesaran yang dipegang oleh Raja Minangkabau. Surat Minangkabau terkadang juga dibubuhi tiga cap yang didalamnya tertulis nama dari penguasa Minangkabau, China dan Rum. Ketiga penguasa ini dianggap sebagai keturunan dari Iskandar Zulkarnain (Drakard, 1993: 197). Selain itu, pada beberapa surat juga terdapat rangkaian medali-medali kecil atau cap-cap semu (*pseudo seals*) yang disebut sebagai bab dalam surat tersebut. Di dalam cap semu itu terdapat daftar nama-nama penguasa di Sumatra dan kerajaan-kerajaan lain yang dikatakan sebagai keturunan dari Yang Dipertuan Minangkabau (Drakard, 1993:197).

### 3. METODE

Penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan (lihat Baried dkk, 1985: 67-72). Pertama, pengumpulan dan pencatatan naskah. Adapun naskah yang digunakan di dalam penelitian ini adalah beberapa bentuk digital dari fotokopi naskah salinan bernomor Cod.Or. 12.326 koleksi Perpustakaan Universitas Leiden. Penulis sendiri tidak dapat mengakses secara langsung bentuk digital naskah ini. Akan tetapi, diperoleh melalui Saudara Ghio Vani Debrian Soares<sup>1</sup>.

Menurut Gallop (Komunikasi personal, 28 Juni 2019 Pukul 15.00), naskah ini mulanya merupakan salinan tulisan tangan dari naskah asli yang dipesan oleh seorang pegawai Belanda di Jambi pada awal abad ke-20. Fotokopi naskah salinan ini kemudian disimpan di perpustakaan Universitas Leiden dengan nomor inventaris LUB Cod.Or.12326. Naskah yang sama juga disimpan oleh Perpustakaan Nasional dengan Nomor PNRI ML 396 dan terbagi dalam lima bagian bentuk digital (A-D) (Lihat pula Drakard, 1993: 205).

Kedua, transliterasi atau alih aksara dengan menggunakan metode edisi naskah tunggal (Pudjiastuti, 1993: 8-9; Baried dkk, 1985: 69). Metode edisi naskah tunggal ini dilakukan karena ketiadaan naskah pembanding. Menurut Baried, metode edisi naskah tunggal ini terbagi dalam dua cara yaitu edisi diplomatik dan edisi standar. Adapun di dalam penelitian ini digunakan edisi standar yaitu menerbitkan naskah dengan membetulkan kesalahan-kesalahan kecil dan ketidakajegan, sedang ejaannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, seperti pemberian tanda titik, tanda koma, tanda tanya, aturan huruf kapital dan lain sebagainya. Ketiga, setelah melakukan transliterasi sesuai kaidah filologis, maka kandungan teks dari naskah ini akan ditelaah latarbelakang historis di dalamnya berdasarkan data-data historiografi yang telah ditulis sejarawan sebelumnya. Data-data historiografi tersebut diperoleh dari studi kepustakaan terhadap jurnal-jurnal dan buku-buku yang relevan.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Deskripsi Naskah

Naskah Cod.Or. 12.326 adalah koleksi Perpustakaan Universitas Leiden yang terdiri dari kumpulan naskah-naskah dari Kerinci. Berdasarkan katalog berjudul “Catalogue of Malay, Minangkabau, and South Sumatran Manuscripts in the Netherlands Volume I” yang disusun oleh Teuku Iskandar (1999), naskah Cod.Or. 12.326 disebut sebagai salinan (fotokopi) dari piagam/piagam Kerinci yang diterima dari P.Voorhoeve. Naskah ini terdiri dari lima bagian dari kumpulan salinan

---

<sup>1</sup> Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Sdr. Ghio Vani Debrian Soares atas kesediaannya membagikan data beberapa koleksi digital dari naskah bernomor Cod. Or. 12.326.

naskah berbeda yaitu: (1) Kitab Undang-Undang Minangkabau dari Kota Manindjau (Karamanten)<sup>2</sup>; (2) naskah kuno yang ditulis dengan aksara Rejang dari Sekungkung<sup>3</sup>; (3) transkrip dan salinan-salinan piagam Jambi yang naskah aslinya dimiliki oleh Depati Sandaran Agung; (4) Salinan-salinan piagam Jambi yang naskah aslinya dimiliki oleh Depati di Seleman<sup>4</sup>; dan (5) salinan-salinan naskah Inderapura yang dimiliki oleh Depati di Kemantan<sup>5</sup>.

Naskah yang sama persis dengan Cod.Or.12.326 juga menjadi koleksi Perpustakaan Nasional dengan nomor inventaris ML 396. Keberadaan naskah ini tercantum dalam katalog berjudul “Katalogus Koleksi Naskah Melayu Museum Pusat” yang disusun oleh Sutaarga dkk. (1972: 218). Salinan naskah ini terdiri dari lima bagian bentuk digital yakni ML 396 A hingga ML 396 E<sup>6</sup>.

Berdasarkan katalog dari laman Perpustakaan Nasional, naskah ML 396 ini terdiri dari 109 halaman dengan ukuran kertas tiap-tiap halaman 17x 22 cm. Ukuran blok teks sekitar 12 x 15 cm dan rata-rata terdiri dari 35 baris teks. Bagian sampulnya berukuran 25 x 38 cm. Sampul tersebut dijilid dengan karton dan diberi sampul kertas marmer coklat.

Naskah salinan ini ditulis pada kertas Eropa dalam kondisi yang kurang baik. Kertas sudah berwarna kecoklatan dan banyak bagian yang telah berlubang dan koyak di bagian pinggirnya akibat ngengat dan derajat keasaman yang tinggi. Naskah ditulis menggunakan tinta hitam yang telah memudar menjadi coklat tua. Namun teksnya, masih jelas terbaca. Teksnya ditulis menggunakan aksara Jawi atau Arab-Melayu menggunakan bahasa Melayu.

Bagian A dari naskah ML 396 sudah pernah diteliti oleh Sitanggang dan Sjamsidar (1995). Naskah yang sebelumnya dinamakan Undang-Undang Minangkabau oleh Teuku Iskandar ini, kemudian dinamakan sebagai Undang-Undang Lohok<sup>7</sup> Tiga Laras oleh Sitanggang dan Sjamsidar. Bagian teks dari ML 396 E atau Cod. Or 12.326-V juga telah dimuat oleh Van Aken (1915: 73-74) dalam lampiran bukunya yang berjudul “Nota betreffende de afdeeling Koerintji”.

Dalam penelitian ini, penulis hanya mendapatkan lima gambar atau foto digital dari salinan naskah Cod.Or 12.326 atau ML 396. Tampaknya lima naskah ini ke semuanya adalah salinan dari naskah-naskah asli milik Depati di Seleman yang merupakan bagian ke IV dari Cod.Or.12.326 atau kemungkinan bagian D dari ML 396.

Penulis memberikan tambahan kode dari lima naskah Cod.Or. 12.326 ini guna mempermudah penelitian. Dua naskah diberi nama sesuai dengan nama file yang diterima oleh penulis yaitu Cod. Or. 12.326-4 (41 baris) dan Cod. Or. 12.326-5 (31 baris). Selebihnya penulis memberi tambahan nomor sendiri yaitu Cod.Or. 12.326-1 (terdiri dari 13 baris) , Cod. Or. 12.326-2 (6 baris) dan Cod. Or. 12.326-3 (9 baris).

Tampaknya ke lima naskah ini disalin oleh orang-orang yang berbeda. Naskah Cod. Or. 12.326-4 dan Cod. Or. 12.326-5 ditulis dengan teks yang sangat baik dan terbaca dengan jelas. Begitu pula, dengan teks Cod. Or.12.326-1 dan Cod. Or. 12.326-5 meskipun kualitas khat dan struktur penulisan teksnya di bawah Cod. Or. 12.326-4 dan Cod. Or. 12.326-5. Teks naskah yang paling sulit dibaca adalah Cod.Or. 12.326-3 dikarenakan ditulis dalam struktur tulisan Jawi yang tidak lazim. Sebagai contoh, kata “panembahan” yang seharusnya ditulis dalam satu kata, dipenggal menjadi dua kata yaitu kata “panem” (fa-nun-mim) dan kata “bahan” (ba-ha-nun). Ada lagi kata “denda” yang

<sup>2</sup> Kota Manindjau yang dimaksud adalah Koto Majidin, salah satu desa yang termasuk dalam wilayah Mendapo Karamanten atau Mendapo Kemantan di Kerinci (lihat Aken, 1915). Agaknya ada kesalahan pembacaan terhadap keterangan teks oleh penulis katalog ini

<sup>3</sup> Aksara Rejang yang dimaksud di sini kemungkinan besar adalah aksara Incung karena keduanya memiliki kemiripan bentuk dan masih satu rumpun aksara (lihat Kozok, 2006)

<sup>4</sup> Dalam keterangan ditulis Soleman. Sekarang wilayah ini disebut sebagai Seleman

<sup>5</sup> Dalam keterangan ditulis Karamanten. Sekarang wilayah ini disebut sebagai Kemantan

<sup>6</sup> Lihat: <https://www.perpusnas.go.id/collections-detail.php?lang=id&id=Manuskrip&link=241276>

<sup>7</sup> Kata “Lohok” sendiri sama sekali tidak ada dalam istilah adat Minangkabau. Istilah yang ada adalah “luhak” artinya menurut KBBI adalah daerah atau distrik. Asumsinya ada kesalahan transliterasi oleh Sitanggang dan Sjamsidar sehingga teks Jawi yang seharusnya dialih aksarakan sebagai “Luhak menjadi “Lohok”

seharusnya ditulis da-nda, tetapi dalam naskah tersebut ditulis dengan memisahkannya dalam tiga huruf yaitu huruf dal-nun-dal.

Semua cap yang ada di dalam naskah salinan ini juga tampak digambar ulang oleh penyalinnya di masa lalu. Indikasi penggambaran ulang cap dari naskah aslinya ini terlihat sangat kentara, seperti bentuk cap yang kurang rapi dan terkadang tidak simetris, garis-garis lurus terlihat bergelombang karena dibuat ulang tanpa menggunakan penggaris, motif-motif flora yang tidak teratur, teks pada cap yang tidak seragam dan warna hasil cap pada naskah yang tidak sama dengan warna cap pada naskah aslinya. Cap-cap kerajaan Jambi yang terdapat pada naskah piagam asli, bagian teks dan motifnya akan terlihat berwarna putih, sementara bagian-bagian kosong akan berwarna hitam. Akan tetapi, cap di dalam naskah ini justru terlihat sebaliknya (lihat gambar 1).



Gambar 1. (kiri) cap Pangeran Sutawijaya dalam dokumen kontrak dengan VOC tahun 1763. Sumber: Gallop, 2009: 360 (kanan) gambar cap pada naskah Cod. Or. 12.326-1

## Isi Naskah

### Cod. Or. 12. 326-1 (lihat gambar 2)


Bagian awal dari naskah ini berupa gambar cap berbentuk tiga lingkaran konsentris dengan delapan buah kelopak yang mengelilinginya. Bagian dalam lingkaran terluar terdapat tulisan *lailahailallah* sebanyak empat kali, lingkaran berikutnya tertulis kalimat yang berbunyi “ini cap Pangiran Suta Wijaya” dan bagian lingkaran terdalam terdapat beberapa simbol yaitu bulan sabit, pedang zulfikar, dan dua lingkaran kecil yang disusun sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk wajah manusia. Bentuk cap yang serupa juga ditemukan di dalam piagam Renah Kemumu MS D dan dokumen kontrak antara Jambi dan VOC pada tahun 16 Oktober 1763 (lihat pula Gallop, 2009: 293, 360).

Selanjutnya terdapat teks Jawi yang berbunyi sebagai berikut:

*(1) Hijrah Nabi "Sallallahu alaihi wa Sallam", telah seribu seratus enam (2) tahun pada tahun waw, pada bulan Rabiul Akhir pada enam hari bulan pada malam Jum'at (3) pada waktu Isya, dewasya itu Duli Pangiran Suta Wijaya menggaduhkan (4) piagam kepada Depati Suta Menggala. Serta titah duli Sultan, adapun (5) Tanah Saliman itu selubuk sehukur sedanaunya dan menteri (6) sambilan pamangku lima dan tiga puluhnya dan segala cupak gantangnya, (7) semuwa kamu, sehadat Depati Suta Menggala. Jikalau tiyada menurut (8) perintah Depati Suta Menggala yang benar, jikalau menterinya sedenda men (9) teri jika pemangku sedenda pemangkunya, jika tiga puluhnya sede (10) nda tiga puluhnya, jika cupak gantangnya sedenda cupak gantangnya. Itulah (11) titah duli Pangiran hubaya-hubaya jangan kamu laluwi seperti titah duli (12) pangiran yang digaduhkan kepada Depati Suta Menggala. Tammam iyang (13) menyuratnya Encik Marah orang hiya. ha-ha-ha (ditulis secara vertikal).*

Naskah ini merupakan naskah piagam yang dikeluarkan oleh salah seorang Pangeran dari Kesultanan Jambi yang bergelar Pangiran Suta Wijaya kepada salah seorang depati di Kerinci yang bergelar Depati Suta Menggala. Piagam yang dikeluarkan pada 06 Rabiul Akhir 1106 Hijriah atau 17 November 1694 M ini, secara ringkas berisi pengakuan pihak Kerajaan yang diwakili oleh Pangiran

Suta Wijaya atas kekuasaan Depati Suta Menggala terhadap lahan, sumber daya alam dan semua penduduk yang berada di wilayah adat Tanah Saliman atau yang sekarang dikenal sebagai Seleman. Selain itu, juga diterangkan adanya sanksi berupa denda bagi para penguasa di bawah Depati Suta Menggala (menteri sembilan, pemangku lima) dan penduduk di Tanah Saliman yang tidak mau menuruti dan mengikuti perintah Depati Suta Menggala. Piagam ini juga menyebutkan nama seorang juru tulis yang menulis naskah ini yaitu Encik Marah.



Gambar 2. Naskah Cod. Or.12. 326-1.  
Sumber foto: Ghio Vani Debrian Soares

**Cod. Or. 12326-2**


Bagian awal naskah ini tertera gambar cap berbentuk lingkaran dengan delapan kelopak mengelilinginya. Bagian dalam lingkaran berkelopak tersebut dihiasi pula dengan motif sulur-suluran dan lingkaran yang berbentuk rantai. Di dalamnya tertulis teks “As-sultan Abdul Muhyi Ibn Abdul Jalal” yang ditulis secara melingkar mengelilingi motif bunga yang terdapat ditengah cap. Gambar cap dalam naskah ini memiliki kesamaan dengan bubuhan cap dalam naskah piagam Renah Kemumu MS C dan dokumen kontrak Jambi-VOC pada tahun 1681 (lihat pula Gallop, 2009: 292, 319).

Selanjutnya, terdapat teks Jawi yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Ini surat piagam<sup>8</sup> digaduhkan Sultan Ingalaga (2) kepada Dipati Suta Menggala telalu Pati Sambilan, (3) jikalau angga<sup>9</sup> iya menju(n)jung Dipati Suta Mang (4) gala sah danda Dipati Suta Menggala, tiga puluhnya (5) pun demikian juga dandanya itulah bunyinya (6) titah Sultan, tammat.

<sup>8</sup> Tertulis: piyagam  
<sup>9</sup> Tertulis: angka'

Sama seperti naskah Cod. Or. 12326-1, naskah ini juga merupakan piagam yang diperuntukkan kepada Dipati atau Depati Suta Menggala. Bedanya, naskah ini tidak memuat pertanggalan, dikeluarkan oleh pejabat kerajaan yang berbeda serta hanya menerangkan kekuasaan depati untuk mendenda (memberikan sanksi). Sesuai dengan cap yang tertera dan nama pejabat kerajaan yang tertulis di dalam teks, naskah piagam ini dikeluarkan oleh Sultan Abdul Muhyi yang dikenal pula sebagai Sultan Anum Ingalaga ataupun Sultan Ingalaga. Menurut Andaya (2016), Sultan Abdul Muhyi bertahta sekitar tahun 1679-1687 dan wafat pada tahun 1699 di dalam pengasingannya.



Gambar 3. Naskah Cod. Or. 12.326-2.  
Sumber foto: Ghio Vani Debrian Soares

### Cod.Or. 12.326-3

Bagian awal naskah ini tertera gambar cap yang berbentuk sebuah bangunan pendapa atau masjid dengan tiga tingkatan atap. Tiap-tiap bagian bawah atap tertulis teks yang keseluruhannya berbunyi “Paduka Seri Sultan Ahmad Syah Ibn Zuriat Iskandar Zulkarnain” (lihat pula, Drakard, 1999: 122-124). Selanjutnya terdapat teks Jawi yang berbunyi:

(1) “*Sallahu’alaihi wasallam*” pada nama Panembahan (2) menggaduhkan pi<sup>10</sup> kepada Depati ada nama Mansar bin Hamda (3) lulah dan pada tahun Dal barulah Tanah Saliman seulu (4) sehilirnya selupak sedanaunya serimba sabengkuwa- (5) ngnya, airnya satitik ikan saikur semuwa se-mantinya (?) (6) secupak segantangnya, selanggamnya manti yang ber (7) lima Depati Suta Menggala yang punya se(h)ukum se-adat (8) nya sepemirati<sup>11</sup> jika pasaran<sup>12</sup> pati bayubi<sup>13</sup> (9) dan jangan dilalu titah Panembahan, tammat.

Terdapat empat kata yang masih meragukan alih aksaranya dikarenakan ketidakjelasan huruf dan susunan teksnya. Namun secara keseluruhan diketahui bahwa teks naskah ini merupakan piagam yang diberikan kepada Dipati Suta Menggala di Tanah Saliman/Seleman oleh seorang bergelar Panembahan. Jika melihat tulisan Andaya (2016), maka gelar-gelar Panembahan ini digunakan oleh


10 Hanya tertulis kata pi yang terdiri dari huruf fa dan ya. Ada kemungkinan teks keseluruhannya adalah kata “piyagam” namun ada huruf yang tertinggal ketika disalin oleh penulis.

11 Tertulis: sipimirati (sa-ya-fa-ma-ya-ra-ta-ya)

12 Tertulis huruf: fa-sa-ra-nun

13 Tertulis huruf: fa-ta-ba-ya-waw-ba-ya

kalangan elit Kerajaan di Jambi. Namun menariknya, naskah ini justru menggunakan cap dari Raja Minangkabau yang bergelar Sultan AhmadSyah.



Gambar 4. Naskah Cod. Or. 12.326-3.  
Sumber foto: Ghio Vani Debrian Soares

#### Cod.Or. 12.326-4

Teks pada naskah ini berjumlah 41 baris (lihat gambar 5 pada lampiran). Pada bagian awal teks terdapat gambar cap kerajaan berbentuk segitiga berlapis tiga di dalamnya terdapat teks yang berbunyi: “Seri Sultan Ahmad Syah Ibn Zuriyat Iskandar Dzulkarnain”. Selanjutnya terdapat teks yang memiliki kesamaan isi dengan teks naskah Cod.Or. 12.326-5<sup>14</sup>.

Teks dari baris 1 hingga 18 naskah ini memiliki kesamaan isi dengan teks baris 1 hingga baris 16 naskah Cod. Or. 12.326-5 yaitu menceritakan riwayat Iskandar Zulkarnain dan kebesarannya. Begitu pula teks baris 18-23, memiliki kesamaan isi dengan teks baris 16-21 dari naskah Or. 12326-5 yaitu menceritakan kebesaran Seri Sultan Ahmad Syah Ibn Zuriat Sultan Iskandar Dzulkarnain dan regalia kerajaan yang dimilikinya (lihat Cod. Or. 12.326-5). Berikutnya, baris 23 hingga 41 berisi titah dari Sultan Ahmad Syah yang berbunyi:

“.....(23) dan yang mempunyai pohon<sup>15</sup> Naga Tarum yang bertatahkan rotan mutu manikam dan yang mempunyai aur paranau. Telah (24) kami junjungkan kepada Depati Empat<sup>16</sup>, (pemangku) lima dengan Depati Uda Menggala karena kami menitahkan ra... depati kepada Depati (25) Empat karena kami hendak melihat sumpah setia<sup>17</sup> nenek moyang kita yang dahulu, seperti keris yang dipegang oleh Depati (26) Empat, matanya kepada Depati Empat sarungnya tinggal di Pagaruyung, itulah teguh sumpah setia nenek moyang kita (27) yang dahulu, itulah tandanya hamba oleh kami. Lagi pula tongkat Ma(n)sat yang dibawa oleh Patih Sawatang dipegang oleh Depati (28) Empat dalam Kerinci. Itulah tandanya teguh sumpah setia nenek moyang kita, hamba oleh kami. Sekarang adakah Depati Empat (29)

<sup>14</sup> Penulis terlebih dulu mendapatkan bentuk digital naskah Cod. Or. 12.326-5 sehingga dikerjakan alih aksaranya terlebih dulu. Kemudian setelah mendapatkan bentuk digital Cod.Or.12.326-4 diketahui bahwa sebagiannya memiliki kesamaan isi dengan naskah Cod.Or 12.326-5.

<sup>15</sup> Tertulis: puwun

<sup>16</sup> Tertulis: Ampat

<sup>17</sup> Tertulis: satiya



*teguh memegang sumpah setia nenek moyang kita, mengaku tuwan Depati Empat kepada kami? Atau tiadakah? Itupun kami hendak tahu. Jikalau ada Depati (30) Empat lagi teguh memegang sumpah nenek moyang kita, mengaku kepada kami. Karena kami mendapat malu kami hendak bekerja. (31) Jikalau ada mengaku tuwan Depati Empat kepada kami baiklah kita bekerja apabila sampai kerja kita bandala amba... (32) oleh Depati Empat, barang apa kehendak Depati Empat kepada kami, kami beri karena Depati Empat ...kar baik-baik. Adapun lagi (33) mencangat senjata kepada anak Catri tiga tali serta orang banyak sebab itulah maka kami menyuruh kepada Depati (34) Empat baik juga bekerja sama-sama dengan kami. Adapun kami seperti 'alam Sungai Pagu, suruh kami suruhi karena ka... (35) kami ini lalu ke Tanah Rejang lalu ke Tanah ...pang. Jikalau tiada mau bekerja sama-sama dengan kami, tanggallah sumpah setia nenek moyang (36) kita yang dahulu kepada Depati Empat tiadalah tanggal kepada kami. Tetapi, baik jua hendak kami carikan bandar karena ka (37) tuan yang asli sekarang sudah rusak negeri Jambi<sup>18</sup>, (ba) ik Depati Empat berdiri mencari kerja jikalau hendak (38) Depati Empat bandar seperti keempat suku dalam Alam Sungai Pagu, pada masa ini inilah Dipati Empat beroleh (39) bandar. Kamilah membinasakan bandar orang. Jikalau tiada dipercaya Depati Empat dalam Kerinci kepada kata kami baik (40) berbuat...(41) (sambungannya ada dibalik naskah yang tidak terdokumentasi)".*

Berbeda sedikit dengan naskah Cod.Or. 12.326-5, surat titah ini dikeluarkan oleh Sultan Ahmad Syah untuk Depati Empat dan Depati Uda Menggala. Tampaknya di dalam teks surat ini, Sultan Ahmad Syah berusaha membujuk para Depati Empat untuk mau bersekutu dengan pihak Pagaruyung dengan cara mengakui kekuasaan sang sultan (menjadikan sang sultan sebagai tuan). Sang Sultan mengingatkan bahwa persekutuan Kerinci dan Pagaruyung telah berlangsung sejak dulu kala melalui sumpah setia nenek moyang dan dengan tanda bukti berupa regallia kerajaan yang diberikan kepada Depati Empat. Sultan Ahmad Syah juga mengiming-imingi Depati Empat akan bandar (pelabuhan) sebagai tempat berniaga (bekerja) sebagaimana yang telah ia berikan kepada empat suku di Alam Sungai Pagu. Ia juga menyebutkan bahwa masa itu adalah masa yang tepat bagi pihak Depati Empat mencari bandar atau kerja yang baru karena negeri Jambi yang telah rusak.

### **Cod. Or. 12326-5**

Teks naskah ini terdiri dari 31 baris menggunakan aksara Jawi (Arab-Melayu) yang berbunyi sebagai berikut (lihat gambar 6 pada lampiran):

*(1) Bermula pada mengenai Dzulkarnain iyalah bersalahan dengan segala 'ulama' kata setengah 'ulama' mengenai Dzulkarnain ini mempunyai (2) dua<sup>19</sup> tanduk kata setengah 'ulama' mengenai Dzulkarnain mempunyai dua kerajaan karena ayah dan bunda baginda itu raja (3) keduanya. Kata setengah 'ulama' mengenai Dzulkarnain mempunyai dua bangsa lagi nabi lagi raja sebab iya dikata nabi (4) karena iya keturunan Jibra'il sebab iya dikata raja karena iya khalifatullah di dalam dunia<sup>20</sup> ini. Sultan itulah (5) yang berbuwat menara Iskandariyah Masjid Al-amiy Amir Hamaami Al'abih (?) pintunya dibukakan "laa ilaha illallah" ditutupkan Muhammad (6) Rasulullah, tinggi menaranya itu lima mencengangkan segala hamba Allah permandiannya<sup>21</sup> berbatakan suasa<sup>22</sup>, salurannya berikatkan (7) podi. Sultan itulah yang menjalan masriq dan maghrib serta nabiyallah Haidir 'alaihissalam. Sultan itulah yang menjalan (8) Bukit Kapa dan iyalah menceriterakan lagi Bukit Kapa yang*

---

<sup>18</sup> Tertulis: Ja-bi

<sup>19</sup> Tertulis: Duwa

<sup>20</sup> Tertulis: Duniya

<sup>21</sup> Tertulis: Permadiyannya

<sup>22</sup> Tertulis: suwasa

dikeruk<sup>23</sup> Yajuj wa Ma'juz yang ditutup malaikat dan shalam dan iyalah (9) yang menceriterakan besar balik Bukit Kapa empat ribu kali dunia kita ini, rumputnya dari pada Kamkama batunya daripada manikam (?) dan iyalah (10) yang menceriterakan laut<sup>24</sup> Palzum ombaknya memecah naik ke layaran (?) ditiup<sup>25</sup> oleh angin Ushlashari, dan iyalah menceriterakan dunia (11) kita ini seperti limbangkan ombak laut Palzum, dan iyalah menceriterakan matahari masuk pada air Mamtama, dan iyalah menceriterakan (12) besar matahari tiga ratus kali dunia kita ini, dan iyalah yang menceriterakan besar bulan enam likur kali dunia kita ini, dan iyalah (13) yang menjalan masriq dan magrib, dan iyalah yang hendak melihat matahari terbit, dan iyalah yang menceriterakan segala hamba Allah (14) yang di masriq tiada mengetahui dia melainkan Allah dan rasulnya jua yang lebih tahu akan banyaknya. Adapun hamba Allah yang di masriq (15) sebablah akan hamparannya tiada resaplah akan selumatnya air sebab itulah segala alam berisi besi. Pada masa itu (16) mengarangkan Sultan Iskandar Dzulkarnain menjalan masriq dan magrib. Bahwa ini titah duli Dipatuan<sup>26</sup> Paduka Seri Sultan Ahmad Syah Ibn (17) Seri Sultan Iskandar Dzulkarnain serta titah duli yang Sultan (18) bangsa yang mempunyai kayu Qamat dan yang mempunyai emas jatah jati dan yang mempunyai ma(h)kota Sangka Sani (19) dan yang mempunyai tenun Sangshitakala sepantak setahun dan yang mempunyai curik Semandang Gini yang mem(b)unuh (20) sekati muna sambungnya seratus dua puluh dan yang mempunyai lembing lambuar tatarannya lengkap langkapuri dan (21) yang mempunyai pohon<sup>27</sup> Naga Tarum yang bertatahkan rotan mutu manikam dan yang mempunyai aur peranau. Telah kami junjungkan pada segala (22) hamba kami, sekarang kami junjungkan kepada hamba kami Depati<sup>28</sup> Empat<sup>29</sup> Pamangku Lima serta Depati yang Empat Puluh Empat (23) karena sekarang ini duli Yang Dipatuanlah menjadi raja sembilan laras batang sungai ini jika lagi mengaku (24) tuan kepada Duli Yang Dipatuan, Depati Empat jika lagi teguh setianya<sup>30</sup> Dipati Empat dengan Duli Yang Dipatuan. (25) Keris yang dipegang oleh Depati Empat celak kembang tingkat masnya itulah tanda hamba kepada kami. Karena kami (26) suruh berkelahi dengan orang Palembang sekarang mau<sup>31</sup> lah turun Dipati Empat lengkap dengan senjatanya (27) jikalau tidak turun tanggallah setia orang tua-tua<sup>32</sup> Dipati Empat ke bawah duli Yang Dipatuan. Tambahan (28) pula titah Pangeran<sup>33</sup> Suta Mangunjaya datang kepada Depati Empat selama ini kami berkelahi dua bersaudara (29) patutlah Depati Empat tiada mau la(gi) turun, sekarang ini orang Palembang hendak merusak kami jika (30) lagi teguh setianya dengan Raja Batu datang kepada anak cucu<sup>34</sup> Raja Batu, mau lah turun dengan segala (31) senjata kamu, tammam fi llaili wa nnahar.

Naskah ini tampaknya merupakan surat titah yang dikeluarkan oleh Yang Dipatuan Paduka Seri Sultan Ahmad Syah Ibn Seri Sultan Iskandar Zulkarnain (bertahta sekitar 1676-1695), seorang Raja Minangkabau dan juga oleh Pangeran Suta Wijaya (disebut Suta Mangunjaya), seorang mangkubumi dari Kerajaan Jambi yang diperuntukkan kepada penguasa Kerinci yakni Depati Empat, Pemangku Lima dan Depati yang berjumlah 44 orang.

<sup>23</sup> Tertulis: Kuruq

<sup>24</sup> Tertulis: Lawut

<sup>25</sup> Tertulis: Ditiyup

<sup>26</sup> Tertulis: Dipatuwan

<sup>27</sup> Tertulis: Puwun

<sup>28</sup> Tertulis: Dipati

<sup>29</sup> Tertulis: Ampat

<sup>30</sup> Tertulis: Satiyanya

<sup>31</sup> Tertulis: Mangu

<sup>32</sup> Tertulis: tuwah-tuwah

<sup>33</sup> Tertulis: pangiran

<sup>34</sup> Tertulis: cucung

Surat ini diawali dengan keterangan mengenai Iskandar Zulkarnain serta kebesarannya berdasarkan pendapat para ulama. Sosok raja besar yang kisahnya diceritakan di dalam teks-teks Alqur'an ini, dianggap sebagai leluhur bagi para Raja Minangkabau termasuk oleh Sultan Ahmad Syah sendiri. Oleh sebab itu, ia menggunakan gelar tersebut dibelakang nama kebesarannya. Selanjutnya, sebagaimana surat-surat yang dikeluarkan oleh Raja Minangkabau, Sultan Ahmad Syah menerangkan tentang kebesaran dan barang-barang regalia miliknya seperti tenun Sangsitakala, curik Simandang Gini, lembing Lembuar, rotan mutu manikam. Selanjutnya, barulah inti dari surat titah disebutkan.

Di dalam teks surat ini diketahui bahwa pada saat itu, Sultan Ahmad Syah mengaku dirinya sebagai raja di sembilan batang sungai dan meminta agar Depati Empat tetap mengakui sang Sultan sebagai tuannya serta mengingat sumpah setia yang telah dibuat dahulu kala. Bukti kesetiaan Depati Empat kepada pihak Pagaruyung adalah regalia berupa keris yang disebut sebagai *celak kembang tingkat mas*. Keris tersebut diserahkan oleh pihak Pagaruyung kepada Depati Empat. Setelah mengingatkan kepatuhan dan sumpah setia Depati Empat dengan pihak Pagaruyung barulah Sultan Ahmad Syah memerintahkan Depati Empat beserta rakyat mereka untuk segera turun berperang dengan orang Palembang lengkap dengan senjata yang dibawa.

Selain titah dari pihak Pagaruyung (Minangkabau), surat titah ini juga memuat titah dari Pangeran Jambi yang bergelar Pangeran Suta Mangunjaya<sup>35</sup>. Pangeran Suta memerintahkan hal yang sama yaitu meminta bantuan dari Depati Empat untuk berperang melawan orang Palembang. Di dalam titah itu, Pangeran Suta juga mengingatkan sumpah setia yang dibuat oleh Depati Empat dengan Raja Batu (Sultan Maharaja Batu). Di samping itu, di dalam teks surat ini terdapat pula informasi mengenai perseteruan politik antara dua bersaudara sebagai suksesor kerajaan sehingga membuat Depati Empat tidak turun lagi menghadap Raja Jambi.

### **Latar Belakang Sejarah di dalam Kandungan Teks**

Tiga naskah yaitu Cod.Or.12.326-1, Cod.Or. 12.326-2 dan Cod.Or. 12.326-3 adalah lembaran naskah surat piagam dari Jambi yang diberikan kepada seorang tokoh bergelar Depati Suta Menggala. Depati Suta Menggala ini merupakan penguasa di wilayah adat bernama Tanah Saliman atau Tanah Seleman. Seleman saat ini merupakan sebuah perkampungan yang terletak di sebelah Timurlaut Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, Jambi.

Gelar Depati Suta Menggala juga disebutkan di dalam naskah piagam yang telah ditransliterasikan oleh Voorhoeve di tahun 1941-2. Naskah tersebut diberi penomoran TK.57 yang merupakan pusaka Depati Koto Keras Tuo Panjang Rambut, Dusun Koto Keras, Mendapo Rawang (Baratlaut Sungaipenuh) (Voorhoeve, 1970: 375). Menurut Voorhoeve, naskah TK 57 ini ditulis pada sisi depan dan sisi belakangnya. Bagian sisi depan merupakan piagam yang diberikan untuk Depati Koto Keras, sementara sisi yang lain diperuntukkan bagi Depati Suta Menggala. Sayangnya, ada sedikit kesalahan transliterasi yang dilakukan oleh Voorhoeve yang dibantu Abdul Hamid. Mereka mentransliterasi frasa yang seharusnya dibaca sebagai "Tanah Saliman" menjadi "Tanah Selam". Secara lengkap, hasil transliterasi Voorhoeve berbunyi: "*Bahwa ini surat piagam Pangeran Temenggung Mangku Negara tegadu(h) kepada Depati Suta Manggala tana(h) Selam....*" (Voorhoeve, 1941: 39).

Meskipun keempat piagam di atas ditujukan kepada tokoh yang bergelar Depati Suta Menggala. Akan tetapi, piagam-piagam dikeluarkan oleh pejabat kerajaan yang berbeda. Naskah Cod.Or. 12.326-1 dikeluarkan oleh pejabat bergelar Pangeran Suta Wijaya dari Jambi, naskah Cod. Or. 12.326-2 dikeluarkan oleh pejabat Sultan Jambi yang bergelar Sultan Abdul Muhyi atau dikenal pula sebagai Sultan Anum Ingalaga, naskah TK. 57 dikeluarkan oleh pejabat yang bergelar Pangeran Temenggung Mangku Negara dari Jambi. Sementara itu, Cod. Or-12326-3 dikeluarkan atas nama

---

<sup>35</sup> Kemungkinan yang dimaksud Pangeran Suta Wijaya

pejabat jambi yang menggunakan gelar Panembahan meskipun menggunakan cap Sultan Ahmad Syah dari Pagaruyung.

Sultan Ahmad Syah dan Pangeran Sutawijaya juga merupakan tokoh yang mengeluarkan surat titah pada naskah Cod. Or.12326-5. Naskah tersebut secara khusus ditujukan kepada Depati Empat yang wilayahnya berada di sekitar Danau Kerinci terus ke sebelah tenggara dan selatannya. Di dalam naskah ini, juga disebutkan nama tokoh kerajaan lain yang disebut Raja Batu atau yang dikenal pula sebagai Sultan Maharaja Batu.

Secara kronologis, keempat naskah yang menjadi objek kajian ini dikeluarkan hampir dalam periode bersamaan dan kemungkinan besar dikeluarkan secara berurutan. Satu-satunya naskah yang memuat pertanggalan adalah Cod. Or. 12.326-1 yang dikeluarkan oleh Pangeran Sutawijaya pada 6 Rabiul Akhir 1106 H atau 17 November 1694 M. Sementara itu, naskah-naskah tanpa pertanggalan dapat ditelusuri perkiraan kronologinya dengan melihat tahun aktif dari tokoh-tokoh yang disebutkan dalam teks berdasarkan referensi yang relevan.

Sultan Abdul Muhyi atau Sultan Anum Ingalaga (disingkat Sultan Ingalaga) merupakan Sultan Jambi yang bertahta antara tahun 1679 hingga 1688 dan wafat pada tahun 1699 (Andaya, 2016: 188, 226, 239). Sultan Ahmad Syah merupakan Raja Minangkabau yang bertahta di Pagaruyung pada sekitar tahun 1676-1695 (Drakard, 1999: 122-4). Sementara itu, Sultan Maharaja Batu bertahta di Jambi pada sekitar tahun 1688-1710 (Andaya, 2016: 225-227; Drakard, 1993: 265).

Bila ditelaah dari tulisan Barbara Andaya (2016) di dalam bukunya yang berjudul “Hidup Bersaudara: Sumatra Tenggara Abad XVII-XVIII”, jelaslah bahwa terbitnya keempat naskah yang ditujukan kepada penguasa-penguasa di Kerinci ini, terjadi di saat pergolakan politik yang mendera Kesultanan Jambi. Terutama pada akhir kekuasaan Sultan Abdul Muhyi hingga pada masa Sultan Maharaja Batu.

Sultan Abdul Muhyi atau Sultan Ingalaga di akhir kekuasaannya mulai menentang keberadaan VOC di Jambi dengan cara menggalang dukungan politik dari kerajaan lain yang juga menentang VOC. Ia menggalang dukungan politik dari Sultan Ahmad Syah, raja Minangkabau yang bertahta di Pagaruyung pada sekitar 1680-an (Andaya, 2016: 222-223). Tentu saja persekutuan yang dijalin Jambi dan Minangkabau tidak disukai oleh VOC. VOC memanfaatkan anak Sultan Ingalaga, Pangeran Dipati, dan juga Sultan Palembang yang sebelumnya berseteru dengan Sultan Ingalaga untuk mengkuadeta tahta Sultan Ingalaga tersebut. Pada tahun 1687, persekongkolan VOC-Palembang-Pangeran Dipati berhasil mendepak Sultan Ingalaga dari tahtanya. Pada tahun 1688, Sultan Ingalaga ditangkap dan dibuang ke Batavia hingga wafat pada tahun 1699 (Andaya, 2016: 226, 239).

Perseteruan politik terus berlanjut antara dua bersaudara sebagai suksesor kerajaan Jambi yakni antara Pangeran Dipati dan Pangeran Pringgabaya, dua putra dari Sultan Ingalaga. Pangeran Dipati yang didukung oleh VOC dan Palembang mengangkat dirinya sebagai sultan Jambi berikutnya dengan gelar Sultan Kiai Gede yang berkedudukan di Tanah Pilih. Sementara itu, Pangeran Pringgabaya yang didukung oleh para penguasa di Jambi Hulu serta Sultan Ahmad Syah dari Pagaruyung mengangkat dirinya sebagai Sultan Jambi dengan gelar Seri Sultan Maharaja Batu Johan Pahlawansyah yang berkedudukan di Mangunjayo, Tebo. Bahkan digambarkan oleh Andaya, bahwa Maharaja Batu mengirimkan segumpal tanah, setetes air, seekor ikan dan seikat rumput kepada Sultan Ahmad Syah sebagai simbol bahwa ia menyerahkan segala sumber daya alam yang ada di Jambi kepada penguasa Minangkabau demi mendapat perlindungan dan pengakuan politik (Andaya, 2016: 227). Dalam menjalankan pemerintahannya di hulu, Maharaja Batu juga dibantu oleh seorang Mangkubumi yang bergelar Pangeran Sutawijaya dengan kedudukannya berada di Muara Masumai, Merangin (Andaya, 2016: 250).

Dengan demikian, jelaslah bahwa tiga piagam untuk Depati Suta Menggala dan satu surat titah untuk Depati Empat dikirim di masa-masa perseteruan antara Sultan Kiai Gede dan Maharaja Batu (1688-1710). Piagam Cod. Or. 12.326-1 dikirim oleh Pangeran Sutawijaya yang saat itu berstatus sebagai mangkubumi atau perdana menteri dari Maharaja Batu pada tahun 1694. Sementara itu, naskah piagam Cod. Or. 12.326-2 kemungkinan dikirim di akhir masa kekuasaan Sultan Abdul Muhyi

atau ketika Sultan Abdul Muhyi di pengasingan (1688-1699) sehingga ia menyandang status sebagai Panembahan sebagaimana di dalam teks Cod.Or. 12.326-2<sup>36</sup>.

Teks yang tertera dalam surat titah Cod.Or. 12.326-5 sangat sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Andaya. Di dalam teks naskah tersebut, Sultan Ahmad Syah dari Pagaruyung mendeklarasikan dirinya sebagai Raja di sembilan laras batang sungai – perumpamaan bagi wilayah Kerajaan Jambi yang meliputi sembilan sungai—karena secara simbolis telah diserahkan Maharaja Batu kepadanya. Untuk itulah, Sultan Ahmad Syah meminta kepada Depati Empat tetap setia mengakui status dan kedudukannya di Jambi. Pun begitu pula Pangeran Suta Wijaya, perdana menteri dari Maharaja Batu, mengingatkan tentang kesetiaan Depati Empat kepada Maharaja Batu meskipun Jambi sendiri tengah dilanda konflik bersaudara. Oleh sebab itu, sebagai bukti dari kesetiaan Depati Empat pada penguasa Jambi dan Minangkabau, mereka diminta datang menghadap Maharaja Batu di Mangunjaya untuk membantunya berperang melawan orang Palembang.

Andaya sendiri menginformasikan adanya beberapa konflik yang melibatkan Jambi dan Palembang. Apalagi di masa perseteruan Kiai Gede dan Maharaja Batu. Kiai Gede yang disokong VOC dan Palembang sudah barang tentu tidak disenangi oleh Maharaja Batu. Untuk itulah, serangan-serangan terbuka dilancarkan kepada orang-orang Palembang yang ada di wilayah Jambi guna mengganggu stabilitas politik yang pegang oleh Kiai Gede. Maharaja Batu dan Ahmad Syah dalam hal ini merekrut pasukan dari penguasa-penguasa di Jambi Hulu dan Kerinci untuk menyelesaikan aksi tersebut.

Sayangnya, sokongan Sultan Ahmad Syah terhadap Maharaja Batu tidak bertahan lama. Pada tahun 1699, Sultan Ahmad Syah menarik dukungan dan perlindungan terhadap Maharaja Batu akibat konflik yang melibatkan antara Maharaja Batu dengan penguasa Minangkabau di hulu Batanghari. Di saat Sultan Ahmad Syah menarik dukungannya terhadap Maharaja Batu itulah tampaknya surat titah pada naskah Or.12326-4 dikirim kembali kepada Depati Empat. Di dalam surat titah itu, Sultan Ahmad Syah menginginkan agar Depati Empat tetap mengakui "ketuannya" daripada mengakui Jambi yang menurutnya tengah dilanda kerusakan. Ia juga menyebutkan bahwa kekuasaannya lebih besar daripada Jambi. Ia memiliki banyak bandar di pantai Barat dan memiliki kekuasaan politik hingga ke Tanah Rejang. Jikalau Depati Empat mau seperti Alam Sungai Pagu yang berada di bawah kekuasaan Pagaruyung, maka pihak Pagaruyung bersedia mencarikan bandar (pelabuhan) yang secara khusus diberikan untuk dikelola oleh Depati Empat di Pantai Barat. Sebagaimana hak istimewa yang telah diberikan kepada empat suku di Sungai Pagu. Berkenaan dengan hal ini, Kathiritamby-Wells (1976: 75) menginformasikan bahwa sepuluh buah bandar di Pantai Barat Sumatra dikuasai oleh kepala suku yang berasal dari Alam Sungai Pagu.

Namun sayangnya, klaim kekuasaan politik Ahmad Syah atas Jambi benar-benar runtuh setelah Maharaja Batu ditangkap oleh VOC dan dibuang sebagaimana ayahnya dulu ke Batavia pada tahun 1710 (Andaya, 2016: 225). Dengan demikian, Sultan Kiai Gede kembali berkuasa penuh di seluruh wilayah Jambi dan sikap politik yang dipilih Depati Empat serta para Depati lainnya di Kerinci-pun tidak pernah terungkap. Namun yang pasti pengiriman surat-surat piagam dari Jambi kepada penguasa Kerinci terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya (Sunliensyar, 2016).

Teks naskah Cod.Or. 12. 326-5 juga menyiratkan adanya hak politik istimewa yang dimiliki oleh para Depati di Kerinci. Mereka dapat memilih untuk mengaku beraja kepada penguasa Kerajaan apapun yang ada di sekitar wilayah Kerinci. Dalam hal ini, mereka ternyata telah menjalin sumpah setia baik dengan Penguasa Minangkabau maupun dengan penguasa Jambi. Dengan kata lain, para raja tidak memiliki kontrol penuh atas sikap politik yang dipilih oleh para penguasa Kerinci.

Hak istimewa yang dimiliki oleh orang-orang Kerinci ini juga tertulis dalam teks naskah lain yaitu naskah TK 140 yang penggalannya berbunyi...."*Jika mengadap ia ke hilir jadilah beraja ke*

---

<sup>36</sup> Menurut Andaya (2016: 63) *panembahan* dan *susuhunan* (*sunan*) merupakan gelar bagi raja-raja tua yang akan memasuki masa pensiun, yang dimakzulkan dan segera atau telah menyerahkan tampuk kekuasaan kepada suksesornya. Hal ini seperti yang terjadi pada Panembahan Kota Baru dan Sultan Astra Ingalaga dengan gelar Panembahan Puspa Negara setelah dimakzulkan pada tahun 1743.

*Jambi. Jika menghadap ia ke barat, ialah ke tanah Inderapura....*” (jika –orang Kerinci—menghadap ke hilir jadilah beraja ke Jambi, jika menghadap ke barat jadilah ia menjadi bagian Tanah Inderapura). Dalam hal ini, disebutkan bahwa orang Kerinci memiliki hak politik untuk memilih beraja ke Jambi di sebelah hilir maupun beraja ke Inderapura di sebelah barat sesuai dengan keinginan mereka. Hal ini semakin memperkuat adanya hak politik istimewa yang diberikan oleh dua kerajaan tersebut kepada para penguasa lokal di Kerinci.

## 5. KESIMPULAN

Naskah-naskah di dalam dokumen Cod.Or.12.326 ini merupakan naskah yang sangat penting yang dapat dijadikan sebagai sumber primer dalam penulisan sejarah Jambi. Tiga naskah dalam penelitian ini merupakan naskah piagam yang diberikan oleh pejabat Kerajaan Jambi kepada Dipati Suta Menggala yang menguasai Tanah Saliman/Seleman. Satu naskah merupakan naskah surat titah yang dikirim oleh Sultan Ahmad Syah dan Pangeran Suta Mangunjaya (Sutawijaya) kepada Depati Empat, Pemangku Lima dan Depati Empat puluh Empat. Surat titah tersebut berisi permohonan bantuan agar Depati Empat bersedia membantu mereka melakukan penyerangan terhadap orang Palembang. Sementara itu, satu naskah merupakan surat titah dari Sultan Ahmad Syah kepada Depati Empat dan Depati Uda Menggala untuk tetap “beraja” dan bekerja sama dengan pihak Pagaruyung.

Naskah-naskah ini dikeluarkan pada masa pergolakan politik di Kerajaan Jambi yaitu saat konflik dan perebutan kekuasaan berlangsung antara dua suksesor kerajaan Jambi pasca lengsernya Sultan Abdul Muhyi atau Sultan Ingalaga. Konflik tersebut melibatkan Sultan Kiai Gede yang disokong Palembang dan VOC dan Sultan Maharaja Batu yang disokong penguasa Minangkabau dan penguasa di pedalaman Jambi saat itu.

## 6. SARAN DAN UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Saudara Ghio Vani Debrian Soares atas kesediannya membagikan dokumentasi digital dari dokumen bernomor Cod.Or.12.326 dan kepada Dr. Annabel Gallop atas tambahan informasi yang diberikannya.

## DAFTAR PUSTAKA


- Aken, Ph. Van. 1915. *Nota Betreffende de Afdeeling Koerintji*. Batavia: Encyclopaedisc Bureau
- Alattas, Syed Muhammad Naquib. 1972. *Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu*. Bangi: University Kebangsaan Malaysia
- Andaya, Barbara Watson. 2016. *Hidup Bersaudara: Sumatra Tenggara pada Abad XVII-XVIII*. Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Baried, Siti Baroroh, dkk.1985. *Pengantar Teori Filologi*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Drakard, Jane. 1993. *A Kingdom of Words: Minangkabau Sovereignty in Sumatran Histroy*. [Tesis. Australian National University, Australia]
- Drakard, Jane. 1999. *A Kingdom of Words: Language and Power in Sumatra*. USA: Oxford University Press
- Gallop, Annabel Teh. 2009. “Piagam Serampas: Malay Documents from Highland Jambi”, dalam Dominik Bonatz, John Miksic, J. David Neidel, Mai Lin Tjoa-Bonatz (peny). *From Distant Tales: Archaeology and Ethnohistory in the Highlands of Sumatra*. Newcastle Upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing .
- Iskandar, Teuku, 1999. *Catalogue of Malay, Minangkabau, and South Sumatran manuscripts in the Netherlands Vol. I*. Leiden: Universiteit Leiden
- Kathirithamby-Wells, J. 1976. “The Inderapura Sultanate: The Foundations of Its Rise and Decline, from the Sixteenth to the Eighteenth Centuries”. *Indonesia* No. 21, hlm 64-84

- Kozok, Uli. 2006. *Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah: Naskah Melayu yang Tertua*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Pudjiastuti, Titik. 1993. Metode Penelitian Naskah Kuno. Disampaikan dalam Pelaksanaan Kegiatan Bagian Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara, 29 Mei
- Roza, Ellya. 2017. Aksara Arab-Melayu di Nusantara dan Sumbangsihnya dalam Pengembangan Khazanah Intelektual. *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam* 13 (1), 177-204
- Sunliensyar, Hafiful Hadi. 2016. "Peranan Kesultanan Jambi Dalam Penyelesaian Konflik di Kerinci Antara Wilayah Adat Semurup dan Siulak Pada Abad ke 17-18 M", dalam Nurhadi Rangkuti (ed.), *Kerincimu Kerinciku: Dataran Tinggi Jambi dalam Perspektif Arkeologi*. Yogyakarta: Ombak
- Sitanggang, Hilderia dan Sjamsidar. 1995. *Lohok Tiga Laras*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Sutaarga, Amir dkk. 1972. *Katalogus Koleksi Naskah Melayu Museum Pusat*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Voorhoeve, P. 1941, *Tambo Kerintji: Disalin dari Toelisan Djawa Koeno, Toelisan Rentjong dan Toelisan Melajoe jang Terdapat pada Tandoek Kerbau, Daoen Lontar, Boeloeh dan Kertas dan Koelit Kajoe, Poesaka Simpanan Orang Kerintji*, P.Voorhoeve, dengan pertolongan R.Ng.Dr. Poerbatjaraka, toean H.Veldkamp, controleur B.B., njonja M.C.J. Voorhoeve, Bernelot Moens, goeroe A. Hamid,. [diktik ulang oleh C.W. Watson].
- <https://ipll.manoa.hawaii.edu/indonesian/research/tambo-kerinci> (diusahakan oleh Uli Kozok, 2006)
- Voorhoeve, Petrus. 1970. "Kerintji Documents". *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*. 126 no. 4, hlm.. 369-399.

#### **Lain-lain**

- Annabel Teh Gallop, komunikasi personal pada tanggal 28 Juni 2019 Pukul 15.00  
Dokumentasi digital naskah Cod. Or. 12326  
<https://www.perpusnas.go.id/collections> (diakses, 19 November 2019)


LAMPIRAN



Gambar 5. Naskah Cod.Or. 12.326-4.

Sumber foto: Ghio Vani Debrian Soares





Gambar 6. Naskah Cod.Or.12.326-5.  
Sumber Foto: Ghio Vani Debrian Soares

